

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*, Cet ke-2, PT. Gunung Agung, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2006.
- O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Alumni, 2002.
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, 2009.
- Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Cet, ke-1, LEGALITY, 2017.
- Dr. Monang Siahaan, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Grasindo, 2016.
- Mahrus Alis, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2011
- Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha Ilmu, 2010.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- G.Widiartama, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, 2014

Frank. E. Hagan, *Pengantar Kriminologi : Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Kencana, 2013

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, 2011.

R. Sujono Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, 2013.

Sudarto, *Kapikta Selekt Hukum Pidana*, Alumni, 1986.

Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, 2009

Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, PT. Elex Media Komputindo, 2020.

Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, PT. Elex Media Komputindo, 2020

Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, deepublish, 2017

Dr. Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Deepublish, 2017.

B. Jurnal Ilmiah

Hafied Ali Gani, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*, Jurnal Ilmiah, Malang, 2015.

Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*,

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1, 2012.

Salahuddin Wahid, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, Lembaga

Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2010

Dani Krisnawati dan Niken Subekkti Budi Utami, *Pelaksanaan*

Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkorika Pasca Berlakunya

Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik

Indonesia, 2015

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan

Wajib Lapori Pecandu Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Badan Narkotika Nasional 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/501/2015 Tentang Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)

Surat Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 701 Tahun 2014 Tentang Pedoman Rehabilitasi

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor :
01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor : nomor 11 Tahun
2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor:
PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika
dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga
Rehabilitasi.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri
Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia,
Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun
2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER005/A/JA/03/2014, Nomor:
1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang
Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
Ke dalam Lembaga Rehabilitasi jo Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kepala
Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) No. 11 Tahun 2014 Tentang
Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu
Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga
Rehabilitasi

D. Sumber Lainnya

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4dd755128bc/ini-pasal-ambigu-dalam-uu-narkotika>

<https://mediaindonesia.com/read/detail/144732-indonesia-darurat-narkotika-2018-ini-faktanya>

<http://rahmanamin1984.blogspot.com/2016/10/kewenangan-penyidikan-tindak-pidana.html>

<https://www.tagar.id/pengguna-atau-pecandu-narkoba-wajib-rehabilitasi-ini-aturannya>

A.Kadarmanta, Kejahatan narkotika: Extraordinary crime dan extraordinary punishment, <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>

<https://www.kompas.com/hype/read/2019/11/27/170754966/nunung-dan-suami-divonis-15-tahun-rehabilitasi-narkoba>

<https://www.krjogja.com/angkringang/opini/penyalahgunaan-narkotika-ditinjau-dari-perspektif-viktimologi/>

<https://bandungkota.bnn.go.id/bnn-kota-bandung-lakukan-press-release-akhir-tahun>

2020/#:~:text=Secara%20regional%2C%20Prevalensi%20Penyalahgunaan%20Narkoba,40%20%25%20atau%20sekitar%2068.042%20jiwa.